



Arsp

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P.9/PKTL/SET.2/OTL.2/10/2020

TENTANG

PROSEDUR KERJA LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/Setdit/OTL.2/3/2018 tentang Proses Bisnis Lingkup Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018 tentang Prosedur Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Prosedur Kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/Setdit/OTL.2/3/2018 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Prosedur Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PROSEDUR KERJA LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Prosedur Kerja Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai :

- a. Acuan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi;
- b. Alat untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan dan kesalahan-kesalahan prosedural;
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- d. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung sistematis dalam berbagai situasi;
- e. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- f. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Terhadap Prosedur Kerja yang belum diatur dalam lampiran peraturan ini, bila dianggap perlu akan diatur kemudian.

Pasal 4

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, dapat mengacu pada ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



SRIWATI
NIP. 19681125 199403 2 002

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Pasal 3

Terhadap Prosedur Kerja yang belum diatur dalam lampiran peraturan ini, bila dianggap perlu akan diatur kemudian.

Pasal 4

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, dapat mengacu pada ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



SRIWATI
NIP. 19681125 199403 2 002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003